

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KOTA MEDAN
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan)**

SKRIPSI

OLEH

**ANDIKA RAHIM HASIBUAN
NPM : 08.840.0094**

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KOTA MEDAN
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan)**

SKRIPSI

OLEH

ANDIKA RAHIM HASIBUAN

NPM : 08.840.0094

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN MEJA HIJAU

JUDUL SKRIPSI : PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KOTA
MEDAN (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Medan)

PENULIS :

N A M A : ANDIKA RAHIM HASIBUAN
NPM : 08 840 0094
BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Taufik Siregar, SH., M.Hum

Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum

DISETUJUI OLEH :



Dekan

(Prof.H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KOTA MEDAN (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan)

O L E H
ANDIKA RAHIM HASIBUAN
NPM : 08 840 0094
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Salah satu upaya yang dilakukan dalam penertiban Hewan Ternak adalah dengan memfungsikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat (1), keberadaan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis karena mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak dan apakah yang menjadi hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kota Medan dalam menjalankan tugasnya menertibkan hewan ternak.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak khususnya pelarangan terhadap peternakan hewan ternak berkaki empat di Kota Medan sudah cukup berperan, karena Polisi Pamong Praja sering melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil (Hunting), mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. Hambatan bagi Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan tugasnya hewan ternak yang berkaki empat adalah: Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Jaringan Kerja, serta Lingkungan yang belum Kondusif. Penelitian ini juga menyarankan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya ke depan hendaknya berprinsip kepada sistem pemerintahan yang baik khususnya dalam melakukan pendekatan persoalan pelarangan terhadap peternakan hewan ternak berkaki empat. Memperbanyak pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat-diklat teknis fungsional dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional mereka di lapangan.

Kata Kunci: Peranan, Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, Hewan Ternak
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada peneliti sehingga akhirnya pekerjaan penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi peneliti berjudul **“PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KOTA MEDAN (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan)”**.

Adapun penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Administrasi Negara dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini peneliti telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MS, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Taufik Siregar, SH., M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I peneliti.
- Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Peneliti.

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini peneliti juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua peneliti. Semoga keberhasilan peneliti menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan tersendiri kepada mereka berdua.

Dengan segala kerendahan hati peneliti berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Pebruari 2014

Peneliti

Andika Rahim Hasibuan
NPM: 08 840 0094



DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Pembatasan Masalah	3
1.4. Perumusan Masalah	3
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1. Uraian Teori	6
2.1.1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja.....	6
2.1.2. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.	8
2.1.3. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.	10
2.1.4. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.	14
2.2. Kerangka Pemikiran	18
2.3. Hipotesis	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	20
3.2. Populasi dan Sampel	20
3.3. Teknik Pengumpulan Data	21
UNIVERSITAS MEDAN AREA 3.4. Definisi Operasional Variabel	21

3.5. Analisis Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1. Hasil Penelitian	23
4.1.1. Kedudukan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan	23
4.1.2. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas	26
4.1.3. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan	38
4.2. Pembahasan	41
4.2.1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Hewan Ternak	41
4.2.2. Hambatan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kota Medan Dalam Menjalankan Tugasnya Menertibkan Hewan Ternak	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Upaya Pemerintah Kota Medan dalam rangka mengatur penertiban hewan ternak adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya serta dengan melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap pemeliharaan hewan ternak serta senantiasa melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian hewan ternak secara terpadu dan berkesinambungan.

Dalam upaya penertiban hewan ternak tersebut, tentunya ada upaya-upaya paksa dari Pemerintah Kota Medan agar hewan ternak menjadi tertib. Salah satu sanksi yang diberlakukan adalah paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) berupa pembongkaran dan pengosongan lokasi yang digunakan untuk pemeliharaan hewan ternak yang tidak berizin.

Pemerintah Kota Medan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi administrasi. Sebagai Pemerintah, Pemerintah Kota Medan merupakan subjek hukum sekaligus pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pemerintahpun juga diberi wewenang untuk melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*).

Salah satu upaya yang dilakukan dalam penertiban Hewan Ternak adalah dengan memfungsikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat (1), keberadaan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis karena mempunyai fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah maka perihal implementasi keberadaan Polisi Pamong Praja di daerah termasuk di Kota Medan maka Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yaitu peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, dimana dalam Pasal 3 dijelaskan “Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 tersebut maka Polisi Pamong Praja dapat melakukan kegiatan penertiban hewan ternak di Kota Medan. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 061/1056.K tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Salah satu tindakan dalam penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kota

Medan adalah sanksi kepada hewan ternak yang tidak berizin berupa paksaan

pemerintahan (*bestuursdwang*). Tulisan ini hendak mengulas apa saja yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan paksaan pemerintahan (*dwangsom*), implementasi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) di Kota Medan khususnya dalam penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja, sekaligus, tulisan ini hendak menguji implementasi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) oleh Pemerintah Kota Medan tersebut berdasarkan perspektif norma Administrasi negara.

Berdasarkan uraian di atas penulis memilih judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Hewan Ternak di Kota Medan (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan
2. Penertiban yang dilakukan adalah penertiban hewan liar.

1.3. Pembatasan masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, biaya dan dana maka penelitian ini dibatasi pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Hewan Ternak di Kota Medan

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak?
2. Apakah yang menjadi hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kota Medan dalam menjalankan tugasnya menertibkan hewan ternak?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak.
2. Untuk mengetahui hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kota Medan dalam menjalankan tugas penertiban hewan ternak.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu administrasi negara khususnya peranan Polisi Pamong Praja sebagai alat perlengkapan Pemerintah Daerah.

2. Secara praktis

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi institusi pemerintah serta

Praja dalam penertiban hewan ternak.

- b. Sebagai bahan informasi untuk semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan Administrasi Negara khususnya dalam bidang administrasi pemerintah daerah.
- c. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang Administrasi Negara, khususnya dalam kajian tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perlengkapan Pemerintah Daerah.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Sejarah pembentukan Polisi Pamong Praja yang keberadaannya tidak dapat disamakan dengan Polisi Khusus (melakukan tugas kepolisian terbatas) serta berbeda pula dengan keberadaan Hansip, Kamra dan Wanra (yang dibentuk dalam rangka perwujudan sistem Hamkarata).

Pembentukan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi pada permulaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pada waktu itu Polisi Pamong Praja tidak dibentuk secara serentak melainkan secara bertahap. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Polisi Pamong Praja pada awalnya dilakukan oleh Praja Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Perintah Nomor 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 dengan nama DETASEMEN POLISI PENJAGA KEAMANAN KAPENAWON, kemudian berdasarkan perintah Nomor: 2/1948 tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi DETASEMEN POLISI PAMONG PRAJA.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Up.32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 dibentuk Kesatuan Polisi Pamong Praja untuk tiap-tiap Kapanewon di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pembentukan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura berdasarkan Surat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Up.32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk Jawa dan Madura.

4. Untuk pembentukan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura baru pada tahun 1960 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 1960.

Sebagaimana dimaklumi bahwa peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 banyak yang kurang sesuai dengan perkembangan tugas-tugas yang dibebankan, terutama kewenangan yang dimiliki dan organisasi serta formasi yang berlaku. Untuk menindaklanjuti Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Departemen Dalam Negeri sudah berusaha dengan merancang Peraturan Pemerintah mengenai Polisi Pamong Praja dan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut, Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Bupati / Walikota seluruh Indonesia. Baru pada tahun 1998 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan sendirinya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah sudah tidak berlaku lagi dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Nominal Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong

Praja gugur dan sudah tidak dapat digunakan sebagai pedoman Polisi Pamong Praja.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka kedudukan dan fungsi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan yaitu dari perangkat wilayah menjadi perangkat daerah dan ini sangat mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang ada, begitu juga misi, tugas dan fungsi akan berbeda, yang sebelumnya mengarah pada aspek mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintah di daerah sekarang sebagai aparat daerah yang bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat (Pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

2.1.2. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

“Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” (Dirjen Puod, 1995:2).

Mengenai pengertian Polisi Pamong Praja mengalami perbedaan atau perubahan antara Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah perangkat wilayah yang bertugas

menyelenggarakan pemerintahan umum

khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah).

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Bila melihat pengertian Polisi Pamong Praja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

1. Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah artinya aparat pemerintah pusat yang dipekerjakan di daerah, (Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah). Sedangkan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
2. Ruang lingkup tugas kerja Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya membantu Kepala wilayah di bidang

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah). Sedangkan ruang lingkup tugas Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 diperluas selain menyelenggarakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum juga ketenteraman masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

2.1.3. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas dan wewenang Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan terdapat dalam Pasal 3, 4 dan 8 adalah:

Pasal 3: “Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Pasal 4: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai tugas:

1. Menyusun program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban umum di daerah.
3. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan



4. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
5. Mengawasi terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
6. Melaksanakan seluruh kewenangan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8: Polisi Pamong Praja berwenang:

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis. (Dirjen Fuod, 1995:2).

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan

ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut

kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Penampilan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja Polisi Pamong Praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.

Mengingat luasnya daerah dan menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya Kepala Daerah dalam “keadaan biasa” diberikan wewenang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerahnya yang meliputi (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi) :

1. Wewenang pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Wewenang pengaturan-pengaturan kegiatan penanggulangan bencana alam

maupun bencana akibat perbuatan manusia.

3. Wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Di Daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Di Daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan mutlak diperlukan adanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap. Dalam hal ini urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah, Bupati atau Walikota dalam tugasnya dibantu oleh Polisi Pamong Praja.

2.1.4. Teori Hukum Tentang Keberadaan Polisi Pamong Praja

Negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Causa prima terjadinya negara menu-rut pendapat ini, adalah adanya sekelompok manusia yang disebut bangsa yang berkesadaran untuk mendirikan suatu organisasi. Pendirian organisasi tersebut dengan tujuan pokok memelihara kepentingan dari sekelompok manusia tersebut. Dengan demikian, fungsi negara adalah menyelenggarakan kepentingan bersama dari anggota kelompok yang disebut bangsa.

Berdasarkan teori kenegaraan di atas, dapat diketahui bahwa secara umum (universal) fungsi negara adalah mewujudkan kepentingan masyarakat atau yang lebih tepat dikatakan kepentingan umum. Namun, menurut Muchsan, selain fungsi yang bersifat universal di atas, negara juga memiliki beberapa fungsi lain yakni fungsi reguler dan fungsi pembangunan. "Fungsi reguler itu sendiri meliputi fungsi politik, fungsi diplomatik, fungsi yuridis, dan fungsi administratif". (Muchsan, 1992:2).

Fungsi politik merupakan fungsi dasar yang pertama kali muncul setelah negara lahir yang oleh karenanya, fungsi ini sering disebut sebagai fungsi Negara yang klasik (*the classical function of government*). Fungsi ini meliputi

dua aspek penting yakni pemeliharaan ketenangan dan ketertiban (*maintenance of peace and order*) dan pertahanan dan keamanan (*security*). Fungsi yuridis mewajibkan Negara untuk mengatur tata bernegara dan bermasyarakat, agar supaya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan menurut kriteria yang telah hidup dan diakui kebenarannya oleh masyarakat itu sendiri, yakni hukum. Fungsi administratif memberi kewajiban kepada Negara untuk menata birokrasinya demi terwujudnya tujuan Negara.

Prioritas pilihan kebijakan (*beleid, policy*) sebuah negara berkembang seperti Indonesia diletakkan pada kerangka akselerasi pembangunan. Pilihan tersebut menempatkan negara sebagai bagian dari pembangunan itu sendiri sebagaimana ciri dasar dari konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Konsepsi Negara Kesejahteraan (*welfare state*) ini memberi pembenaran maksimalisasi peran negara dengan argumen untuk keberhasilan realisasi ide mensejahterakan masyarakat (*burger*), walaupun ukuran kualitatif pengertian kesejahteraan itu sendiri masih terus diperdebatkan. (Muchsan, 1992:4).

“Tujuan utama dari negara berkembang ini adalah perwujudan kesejahteraan masyarakat yang merata”.

Sejarah bangsa Indonesia tidak berjalan linier dalam pilihannya pengutamaan fungsi negara antara fungsi reguler dengan fungsi pembangunan. Pada suatu masa, Indonesia harus mengutamakan fungsi pembangunan daripada fungsi regulernya. Sebaliknya, pada masa yang lain, Indonesia akan mengutamakan fungsi regulernya dibanding dengan fungsi pembangunan. Namun, sesuai dengan teori dengan kenegaraan, pelaksanaan kedua fungsi tersebut lebih tepat dilaksanakan secara selaras dan seimbang.

Fungsi negara juga termasuk dalam pengawasan kegiatan unjuk rasa,

UNIVERSITAS MEDAN AREA pengaturannya dan juga dalam kerangka penegakan

hukum termasuk pemberian sanksi kepada pelaku unjuk rasa yang bertentangan dengan hukum, yang telah melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) merupakan salah satu bentuk sanksi administratif sebagai akibat tidak dilaksanakannya peraturan yang bersifat umum maupun ketetapan/keputusan tata usaha negara yang bersifat individual. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:

1. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*)
2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin subsidi, pembayaran, dan lain-lain)
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
4. Pengenaan denda administrasi (*administratief boete*).

Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*) merupakan bagian dari sanksi reparatoir. Sanksi reparatoir adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legale situatie*).

Pengenaan denda administrasi (*administratief boete*) termasuk kualifikasi sanksi punitif. Sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman (*straffen*) pada seseorang (*uitsluitend de sancties die ertoe strekken om een persoon te 'straffen'*). Sedangkan sanksi

kualifikasi sanksi regresif (*regressieve sancties*), yakni sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Sanksi tersebut ditujukan pada keadaan semula, sebelum diterbitkannya ketetapan.

Pelaksanaan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) adalah wewenang, bukan kewajiban. Artinya, sebelum menjalankan *bestuurdwang*, badan pemerintah wajib mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait. Di antara yang harus dipertimbangkan adalah kepentingan umum yang dirugikan oleh keadaan ilegal; kepentingan pencegahan pengaruh preseden; dan kepentingan pihak ketiga (biasanya bagi orang-orang yang diam di sekitarnya). Selain pertimbangan di atas, patut pula dipertimbangkan kepentingan dari pelanggar dengan dipertahankannya keadaan yang ilegal; masalah-masalah praktis atau ketidakmungkinan; pembiayaan yang tinggi dari paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*); dan jika perlu ditindak sesuai hukum pidana (tidak menggunakan instrumen hukum administrasi).

Demikian juga halnya dalam hal penertiban unjuk rasa yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah tentunya memiliki aspek hukum administrasi khususnya dalam melakukan kegiatan penertiban unjuk rasa yang bertentangan dengan hukum.

Untuk memahami lebih jauh peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya dalam pembinaan dan penegakan hukum, pertama-tama perhatian

Polisi Pamong Praja. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan berbagai kesimpangsiuran organisasi, tugas, dan fungsinya serta hal lain yang menjadi atribut Satuan Polisi Pamong Praja, yang selama ini dirancang secara berbeda-beda antara Pemda baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat segera diseragamkan.


Dengan memperhatikan pada fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan, menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Karena itu, eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja, baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1

Kerangka Pemikiran



2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan.

Kartini Kartono (2000 : 70) mengatakan tentang hipotesis itu adalah “Hipotesis masih berisikan jawaban bersifat sementara dari suatu kegiatan penelitian, kebenarannya harus diutarakan dari suatu kegiatan melalui riset dan hipotesis itu akan diterima jika faktanya benar”.

Menurut Winarno Surakhmad (2000 : 23), “Hipotesis adalah suatu jawaban, dugaan yang dianggap besar kemungkinan untuk menjadi jawaban yang benar”.

Adapun hipotesis yang diberikan atas permasalahan yang diajukan adalah: “Apabila Polisi Pamong Praja dapat menempatkan diri sebagai aparatur pemerintahan yang baik maka persoalan penertiban hewan ternak dapat ditanggulangi secara baik”.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan). Metode ini dengan melakukan penelitian atas sumber bacaan tertulis dari para sarjana yang diperoleh dari buku-buku teori tentang hukum, juga bahan-bahan bacaan lainnya seperti majalah, juga beberapa peraturan-peraturan tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan hewan liar di Kota Medan.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan), yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Personalia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

3.4. Definisi Operasional Variabel


Definisi operasional variabel penelitian ini adalah peranan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu suatu tugas yang diberikan kepada satuan polisi pamong praja Kota Medan dalam penertiban hewan liar. Sedangkan operasional variabel penelitian ini adalah:

1. Dasar hukum penertiban
2. Tujuan penertiban.
3. Tata cara penertiban
4. Manfaat penertiban.

3.5. Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara *yuridis (contens analysis)* untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis *kualitatif* maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak khususnya pelarangan terhadap peternakan hewan ternak berkaki empat di Kota Medan sudah cukup berperan, karena Polisi Pamong Praja sering melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil (Hunting), mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah.
2. Hambatan bagi Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan tugasnya hewan ternak yang berkaki empat adalah:
 - a. Kelembagaan
 - b. Sumber Daya Manusia.
 - c. Jaringan Kerja
 - d. Lingkungan yang belum Kondusif.

5.2. Saran

1. Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya ke depan hendaknya berprinsip kepada sistem pemerintahan yang baik khususnya dalam melakukan pendekatan persoalan pelarangan terhadap peternakan hewan ternak berkaki empat.
2. Memperbanyak pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat-diklat teknis fungsional dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional mereka di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Basu Swastha, 1987, *Azas-Azas Marketing*, Liberty, Yogyakarta.
- Dayat Limbong, 2006, *Penetaan Lahan Usaha PK-5: Ketertiban VS Kelangsungan Hidup*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Dirjen PUOD, 1995, *Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja*, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta.
- Ibnu Syamsi, 1994, *Dasar-Dasar Kebijakanaksanaan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Manullang, 1990, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaka Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prayudi Atmosudirjo, 1990, *Administrasi Niaga (Business Administration)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan. HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saiful Anwar dan Marzuki Lubis, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Gelora Madani Press, Medan.
- Suljus A. Natorajo, 1991, *Unsur-Unsur Marketing*, Alumni, Bandung.
- Victor Situmorang, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Y. Sri Pudyatmoko dan W. Ridwan Tjandra, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

B. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 8 Tahun 2002 tentang retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir

Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 061/1056.K tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan